

PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KOTA CIREBON.

ABSTRAK : Melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Cirebon.

- Dasar Hukum:

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2013, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 27 Tahun 2021.

- Pasal 2

(1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan

(2) Tujuan percepatan penetapan PUG adalah :

- a. memberikan acuan bagi aparatur Perangkat Daerah Kota dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan kota;
- b. mewujudkan perencanaan berperspektif Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;

- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah Kota yang responsif Gender;
 - e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan daerah Kota; dan
 - f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.
- BAB II terdiri atas PERENCANAAN, PELAKSANAAN, TUGAS POKJA PUG, TIM TEKNIS, FOCAL POINT PUG
 - ❖ Pasal 3 dan Pasal 4 Mengatur Perencanaan
 - ❖ Pasal 5 mengatur Pelaksanaan
 - ❖ Pasal 6 mengatur Tugas POKJA PUG
 - ❖ Pasal 7 dan Pasal 8 mengatur Tim Teknis
 - ❖ Pasal 9 mengatur Focal Point PUG
 - Pelaporan diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9
 - Pemantauan dan Evaluasi diatur dalam Pasal 10
 - Pasal 11 mengatur peran serta masyarakat

- CATATAN : - Pasal 12
- Wali Kota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi :
- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Kota;
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kelurahan dan Perangkat Daerah Kota;
 - d. peningkatan kapasitas Focal Point dan Pokja PUG; dan
 - e. strategi pencapaian kinerja PUG.
- Pasal 13
- Pembiayaan pelaksanaan PUG di Daerah Kota dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- Pasal 14
- Pada saat peraturan Wali Kota ini berlaku, maka Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender di Kota Cirebon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran 3 halaman
 - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 Februari 2022.